

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan industri diawali dengan semakin meningkatnya kebutuhan dan permintaan terhadap berbagai produk. Sehingga kegiatan industri banyak mengalami perkembangan ilmu pengetahuan dan penggunaan peralatan dan teknologi tinggi dalam proses produksinya. Perkembangan tersebut membantu dalam peningkatan kuantitas dan kualitas hasil produksi serta menunjang permintaan konsumen. Namun sisi lain dari penggunaan teknologi tersebut membawa dampak negatif yang begitu kompleks baik bagi lingkungan maupun manusia, salah satu dampak yang timbul dari kegiatan industri ialah potensi kebisingan terhadap lingkungan maupun pekerja. Proses produksi kedua jenis susu tersebut dilakukan dengan menggunakan mesin-mesin dengan teknologi modern yang menimbulkan suara yang cukup keras seperti mesin *packing can*, mesin pada area *dumper*, mesin *mixing and pasteurizer*, mesin *press*, mesin *filling can*, mesin *filling sachet*, dan mesin untuk distribusi kaleng pada area *pall depall*.

Kebisingan yang telah dipersyaratkan oleh Kementerian Kesehatan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar dan Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Industri. Dalam peraturan tersebut ditetapkan bahwa Nilai Ambang Batas (NAB) kebisingan untuk delapan jam kerja per hari adalah sebesar 85 dBA. Nilai Ambang Batas kebisingan merupakan nilai yang mengatur tentang tekanan bising rata-rata atau level kebisingan berdasarkan durasi pajanan bising berulang-ulang tanpa menimbulkan gangguan pendengaran dan memahami pembicaraan normal. Diuraikan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja, kebisingan adalah semua suara yang tidak dikehendaki yang bersumber dari alat-alat proses produksi dan/atau alat-alat kerja yang pada tingkat tertentu dapat menimbulkan gangguan pendengaran.

Gangguan kesehatan akibat kebisingan pada area kerja yang dapat menyerang pekerja diantaranya seperti gangguan pendengaran, sulit berkonsentrasi, gangguan psikis, hingga tuli. Sebagai salah satu perusahaan penghasil produk susu di Indonesia, PT Indolacto Factory Cicurug Milk tentunya menginginkan kondisi lingkungan perusahaan dan kesehatan pekerja aman terhadap gangguan kebisingan. Atas dasar tersebut, penulis mengambil topik Pemetaan Kebisingan Pada Area Produksi di PT Indolacto Factory Cicurug Milk Menggunakan *Spasial Interpolation* sebagai kajian dalam Praktik Kerja Lapangan (PKL). Sehingga melalui kegiatan Praktik Kerja Lapangan diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pengalaman penulis mengenai bidang kajian kebisingan di area industri di PT Indolacto Factory Cicurug Milk juga dapat berbagi pendapat bersama perusahaan dalam membantu meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan menghindarkan tenaga kerja terhadap gangguan akibat kebisingan.

1.2 Tujuan

Praktik Kerja Lapangan di PT Indolacto Factory Cicurug Milk memiliki tujuan di antaranya:

1. Memetakan dan menganalisis tingkat kebisingan pada area produksi PT Indolacto Factory Cicurug Milk terhadap nilai ambang batas tingkat kebisingan menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-51/MEN/1999.



2. Membandingkan cara pengolahan data dengan metode *Inverse Distance to a Power* dan *Kriging* untuk dilihat metode mana yang paling efektif untuk pengolahan data kebisingan pada area produksi PT Indolakto Factory Cicurug Milk.
3. Menganalisis kesesuaian waktu kerja dengan *Recommended Exposure Limit (REL)* pada area produksi PT Indolakto Factory Cicurug Milk berdasarkan metode NIOSH.

1.3 Ruang Lingkup

© Ruang lingkup Praktik Kerja Lapangan (PKL) mencakup tentang pemetaan kebisingan menggunakan metode *spasial interpolation* dengan menggunakan *Software Surfer* pada area produksi Krimer Kental Manis (KKM) yaitu pada area *dumper, mixing and pasteurizer, flash cooling, pall depall, filling, dan packing* di PT Indolakto Factory Cicurug Milk, Cicurug Sukabumi yang dilaksanakan selama dua bulan mulai dari tanggal 1 Februari sampai dengan 31 Maret 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

